

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam sistem administrasi, secara umum dikenal adanya kegiatan yang bersifat surat menyurat, namun dalam dunia bisnis dikenal juga istilah surat yang lebih dikenal dengan istilah surat berharga. Surat adalah suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh satu pihak kepada pihak lainnya, baik perorangan maupun organisasi.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo pengertian surat adalah helai kertas yang ditulis atas nama pribadi penulis atau atas nama kedudukannya dalam organisasi yang ditujukan pada alamat tertentu dan memuat bahan komunikasi.<sup>1</sup>

Di Indonesia banyak terdapat surat-surat berharga yang memiliki kekuatan hukum dan ketentuan dalam surat-surat tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat-surat tersebut memiliki syarat dan ketentuan tersendiri agar mendapat kekuatan hukum. Dengan adanya kekuatan hukum yang timbul akibat adanya surat-surat berharga tersebut, maka banyak orang telah menyalahgunakan surat-surat berharga tersebut. Sesuai dengan

---

<sup>1</sup> S. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 102

kenyataannya telah banyak terjadi pemalsuan surat untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kepentingan sekelompok orang tertentu.<sup>2</sup>

Dalam kegiatan sehari-hari masyarakat menilai adanya surat keterangan yang menyatakan tentang status dirinya yang akan digunakan untuk berbagai macam kepentingan baik untuk kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, atau kepentingan institusi tertentu yang memerlukan. Namun demikian tidak jarang, dalam pengurusan atau untuk mendapat surat-surat tersebut ada yang beranggapan bahwa unruk memperolehnya sangat sulit, terlalu procedural, atau alasan lainnya sehingga seseorang untuk melakukan jalan pintas untuk memperolehnya, misalnya dengan cara membuat surat palsu atau memalsukan surat.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan suratsurat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat


---

<sup>2</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dagang tentang Surat - surat Berharga*, Citra Adiya Bakti, Bandung. 2009, hlm. 36

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 37

sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli. Surat dapat dikatakan palsu, yaitu surat yang mengandung sebagai berikut:

1. Dapat menerbitkan suatu hak;
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian;
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi dan semacamnya);
4. Suatu surat yang dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa.<sup>4</sup>



Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan contoh kasus tentang seseorang yang dengan sengaja menggunakan surat palsu untuk kepentingan dirinya yang akhirnya harus berurusan dengan hukum. Perkara pemalsuan surat ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan putusan Nomor 292/PID/B/2011/PN.PsP dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor : 92/PID.B/2012/ PTR. Dalam perkara ini terdakwa adalah SUMARDI Als EDI Bin GAZALI HAMID (37 tahun) yang menjabat sebagai Kepala Desa Kepenuhan Hilir. Dalam pemeriksaan di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa bahwa terdakwa berniat mendaftar untuk mengikuti

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi I Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 29

program belajar paket C pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hulu dimana salah satu syaratnya adalah memiliki surat Tanda Tamat Belajar yang setingkat dengan sekolah lanjutan tingkat pertama, lalu untuk memenuhi syarat pendaftarannya terdakwa membuat sebuah dokumen melalui Mertua Terdakwa yang bernama Muhtar Yuda (Alm) berupa Surat Keterangan yang berpenghargaan Yang Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat Pertama dengan nomor peserta 02281 dan Nomor Ijazah No.08 Dlp 0007019 tanggal 2 juli 2001 atas nama Sumardi yang seolah-olah surat itu benar diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanpa pernah terdakwa sendiri mengikuti ujian persamaan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Barat. Atas dakwaan tersebut akhirnya terdakwa dituntut dengan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Dalam kasus ini akhirnya Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan Putusannya Nomor : 292/PID/B/2011/PN.PsP memutuskan bahwa terdakwa SUMARDI Als EDI Bin GAZALI HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu” ; menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ; dan memerintahkan agar terdakwa ditahan.<sup>5</sup> Namun atas putusan pengadilan Negeri ini, Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>5</sup>Cuplikan amar Putusan pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 292/PID/B/2011/PN.PsP

menyalakan banding, dan akhirnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusannya Nomor 92/PID.B/2012/ PTR menetapkan bahwa menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 15 Maret 2012 No.292/Pid.B/2011/PN.PsP atas nama terdakwa SUMARDI Als EDI Bin GAZALI HAMID yang dimintakan banding tersebut.<sup>6</sup> Berdasarkan uraian diatas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kejahatan sengaja menggunakan surat palsu

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 92/PID.B/2012/ PTR)

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana motif pemalsuan surat sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 92/PID.B/2012/ PTR?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

---

<sup>6</sup> Cuplikan Putusan pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 92/PID.B/2012/ PTR

1. Untuk menganalisis tentang motif pemalsuan surat sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana;
2. Untuk memahami tentang penerapan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 92/PID.B/2012/ PTR.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami tentang motif pemalsuan surat sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan penerapan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 92/PID.B/2012/ PTR.

#### **D. Landasan Teori**

##### **Teori Pidanaan**

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilahistilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah“*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.


Di dalam perundang-undangan juga menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk pengertian “*strafbaar feit*”, yang antara lain dikemukakan oleh Sudarto adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 khususnya dalam pasal 14;
2. Peristiwa pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil;
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen;
4. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
5. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undangundang, misalnya:
  - a. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

---

<sup>7</sup> Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang:UMM Press. 2012, hlm. 91-92

- c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasyarakatan Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Merupakan Kejahatan. Menurut Simon, *strafbaar feit* adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengankesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. Sedangkan menurut Van Hamel, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana”.<sup>8</sup>



Merujuk kepada pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana, dan lain-lain.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> PAF. Lamintang , *Dasar -dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar baru, Bandung, 2000, hlm. 46

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 47



## E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kejahatan sengaja menggunakan surat palsu”, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas.

Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti.

Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kejahatan sengaja menggunakan surat palsu.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.

## 2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.<sup>11</sup>

Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan sanksi

hukum bagi pelaku tindak pidana kejahatan sengaja menggunakan surat palsu

## 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang bersifat kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menginventarisir bahan-bahan hukum antara lain:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan


---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi:<sup>12</sup> Undang-Undang No. 8 tahun 2004 dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi



ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana kejahatan sengaja menggunakan surat palsu, sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

<sup>13</sup> Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahanbahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.<sup>14</sup>



#### 5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan sistematis.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup>Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.